

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
NONFORMAL BERUPA PEMBERIAN BANTUAN PENDANAAN BAGI  
TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL**

**KABUPATEN SEMARANG**

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karuniaNYA kepada kami sehingga kami bisa membuat penjelasan/keterangan penyusunan rancangan Peraturan bupati Semarang tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal Berupa Pemberian Bantuan Pendanaan Bagi Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Keagamaan Nonformal ini. Semoga menjadikan berkah bagi kita semua.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam rangka penyaluran bantuan pendanaan pendidikan keagamaan nonformal kepada tenaga pendidik.

Penjelasan/keterangan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan di bidang bantuan pendidikan keagamaan nonformal serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, mengembangkan potensi dan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Semarang

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan rancangan peraturan Bupati ini. Besar harapan kami bahwa rancangan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan dan kelancaran penyaluran bantuan pendanaan pendidikan keagamaan nonformal kepada tenaga pendidik.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami sampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan Dokumen ini.

Ungaran,

Penulis

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
D. DASAR HUKUM.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
BAB III MATERI MUATAN.....	9
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	9
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	10
BAB IV PENUTUP.....	10
A. KESIMPULAN.....	10
B. SARAN.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Lembaga pendidikan keagamaan termasuk didalamnya adalah Madrasah Diniyah, Lembaga Pendidikan Al Qur'an, Pondok Pesantren, Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen, Sekolah Minggu Katolik, serta lainnya adalah telah berperan besar dalam mendidik dan mempersiapkan generasi yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, bermoral keagamaan yang kuat.

Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an, Pondok Pesantren, Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen dan Sekolah Minggu Katolik serta lembaga pendidikan agama lainnya adalah lembaga pendidikan jalur luar sekolah ( non formal ) yang diselenggarakan oleh masyarakat yang khusus memberikan pembelajaran mengenai ilmu-ilmu mengenai keagamaan.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, madrasah diniyah dan taman pendidikan Al Qur'an mempunyai karakter yang sangat spesifik bukan hanya mempunyai fungsi pendidikan dan pengajaran agama, tetapi juga fungsi memberikan bimbingan hidup didalam masyarakat, sehingga madrasah diniyah dan taman pendidikan Al Qur'an yang mempunyai fungsi teologis sejalan dengan kesadaran teologis masyarakat yang dilandasi kebutuhan untuk memperdalam dan mengamalkan ilmu-ilmu agamanya. Oleh karena itu Madrasah Diniyah sudah begitu menyatu dengan nilai-nilai yang telah hidup dan dikembangkan didalam kebudayaan sebagai milik masyarakat.

Pembelajaran pendidikan agama Islam kepada siswa yang belajar di sekolah umum dirasa masih kurang, sehingga Madrasah Diniyah dan Lembaga Pendidikan Al Qur'an sebagai sarana pengembangan pengetahuan dasar aqidah dan kemampuan standar bagi seorang muslim/muslimah dalam melakukan ibadah dan muamalahnya serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan agama lainnya sehingga terbentuk lembaga pendidikan non formal seperti Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen dan Sekolah Minggu Katolik, Pasraman dan Sekolah Minggu Khonghucu dan lain sebagainya.

Berkenaan hal tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan diamanatkan kepada Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Adapun wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam menjamin terselenggaranya pendidikan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian bantuan jasa tenaga pendidikan yang diperuntukkan kepada pengajar/tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan non formal di Kabupaten Semarang.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang dimaksud terdapat beberapa identifikasi masalah yang ditemukan, diantaranya adalah :

1. Belum adanya sinkronisasi, sinergi dan integritas program lintas sektor baik di Provinsi dan/atau Kabupaten untuk perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pendidikan keagamaan nonformal berupa pemberian bantuan pendanaan bagi tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan nonformal.
2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengatasi permasalahan terkait penyelenggaraan Pendidikan keagamaan nonformal.
3. Apa saja sasaran, arah, jangkauan dan ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan bupati tentang fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan keagamaan nonformal khususnya tenaga pendidiknya.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman penggunaan belanja jasa tenaga pendidikan untuk tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Semarang;
  - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - c. mewujudkan kesatuan pemahaman tentang system dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat serta disiplin anggaran;
  - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal berupa pemberian bantuan pendanaan bagi tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan nonformal adalah sebagai berikut :  
Pemberian bantuan pendanaan bagi tenaga pendidik pada Pendidikan keagamaan nonformal dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan untuk mendukung aktifitas mengajar bagi pengajar Pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Semarang

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal Berupa Pemberian Bantuan Pendanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal Kepada Tenaga Pendidik terdiri dari :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : SASARAN BANTUAN
- BAB III : BENTUK BANTUAN
- BAB IV : KRITERIA PENERIMA BANTUAN
- BAB V : MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENDIDIK
- BAB VI : SUMBER DANA
- BAB VII : MONITORING DAN EVALUASI
- BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

##### **1. SASARAN**

Sasaran Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendanaan Bagi Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah :

- a. Sasaran pemberian bantuan pendanaan bagi tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan nonformal adalah tenaga pendidik yang mengajar pada pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Semarang.
- b. Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan nonformal melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang.

##### **2. JANGKAUAN**

Kriteria penerima Bantuan Pendanaan Bagi Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah :

- 1) Calon penerima bantuan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Tenaga pendidik yang mengajar pada pendidikan keagamaan nonformal di wilayah Kabupaten Semarang.
  - b. Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana tersebut pada huruf a telah terdata di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
- 2) Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal Kepada Tenaga Pendidik ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Pendanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal Kepada Tenaga Pendidik.

- 3) Besaran bantuan pendanaan kepada tenaga pendidik disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

#### B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Mekanisme pemberian bantuan;
2. Pengajuan dan verifikasi penerima bantuan;
3. Tata cara penetapan dan penyaluran penerima bantuan tenaga pendidik;
4. penerimaan;
5. Sumber dana dan monitoring evaluasi.

### **BAB IV.**

#### **PENUTUP**

##### A. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal berupa Pemberian Bantuan Pendanaan Bagi Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Semarang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan yang melingkupi Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal

##### B. SARAN

Diharapkan dengan penjelasan ini dapat membantu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal berupa Pemberian Bantuan Pendanaan Bagi Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

**ASEP MULYANA, S.STP., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760907 199602 1 002